



**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA SURAKARTA**

NOMOR : 170/HK.01.01/K.JT-34/01/2024

TENTANG

**PEMBENTUKAN SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU)
KOTA SURAKARTA PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA SURAKARTA**

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana Pemilihan, Bawaslu Kabupaten/Kota, Kepolisian Resor, dan Kejaksaan Negeri dapat membentuk sentra penegakan hukum terpadu, sebagaimana dimaksud Pasal 486 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
 - b. Bahwa ketentuan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pemilihan Umum, Gakkumdu Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten/Kota setelah berkoordinasi dengan Kapolresta dan Kepala Kejaksaan Negeri;
 - c. Bahwa dalam tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 berpotensi terjadi tindak pidana Pemilu sehingga dipandang perlu adanya pembentukan Sentra Gakkumdu di tingkat Kota Surakarta dalam rangka penanganan tindak pidana Pemilu;
 - d. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b di atas, perlu dibentuk Kelompok Kerja (Pokja) Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) Kota Surakarta.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 - 2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat

- 3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 292);
- 4. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 210/PMK.05/2022 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- 5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024;

Memperhatikan :

- 1. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2024 Nomor : SP DIPA-115.01.2.686328/2024 tanggal 24 November 2023;
- 2. Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 0372/K.Bawaslu/KU.01.00/XII/2016 tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2018;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA TENTANG PEMBENTUKAN SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU) KOTA SURAKARTA PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

PERTAMA : Membentuk Sentra Penegakan Hukum Terpadu dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kota Surakarta sesuai dengan struktur organisasi Sentra Gakkumdu kabupaten/kota yang diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pemilihan Umum;

KEDUA : Struktur organisasi Sentra Gakkumdu provinsi sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA terdiri atas:

- a. Penasehat Sentra Gakkumdu Kota Surakarta;
- b. Pembina Sentra Gakkumdu Kota Surakarta ;
- c. Koordinator Sentra Gakkumdu Kota Surakarta ; dan
- d. Anggota Sentra Gakkumdu Kota Surakarta.

KETIGA : Tim Sentra Gakkumdu dari unsur Kepolisian dan Kejaksaan dalam melaksanakan tugasnya diberikan honorarium berdasarkan surat perintah;

KEEMPAT : Susunan Keanggotaan Tim Sentra Gakkumdu Kota Surakarta sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2024 Nomor : SP DIPA-

115.01.2.686328/2024 tanggal 24 November 2023;

KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Surakarta
Pada Tanggal : 11 Januari 2024

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA SURAKARTA**

KETUA



Drs. BUDI WAHYONO

Lampiran : Keputusan Bawaslu Kota Surakarta
Nomor : 170/HK.01.01/K.JT-34/01/2024
Tanggal : 11 Januari 2024

SUSUNAN TIM SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU)
KOTA SURAKARTA PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM SENTRA GAKKUMDU
1.	Drs. Budi Wahyono	Ketua Bawaslu Kota Surakarta	Penasehat
2.	Kombes. Pol. Iwan Saktiadi, S.I.K., M.H., M.Si.	Kapolresta Surakarta	Penasehat
3.	Digdiyono Basuki Susanto, S.H., M.H.	Kepala Kejaksaan Negeri Surakarta	Penasehat
4.	Agus Sulistyo S.E., M.M.	Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, Hubungan Masyarakat Bawaslu Kota Surakarta	Pembina
5.	AKBP Catur C. Wibowo, S.I.K., M.H.	Wakapolresta Surakarta	Pembina
6.	Cahyo Madiastrianto, S.H., M.H.	Kasi Pidum Kejaksaan Negeri Surakarta	Pembina
7.	Kompol Ismanto Yuwono, S.I.P., S.I.K.	Kasat Reskrim Polresta Surakarta	Koordinator
8.	Poppy Kusuma Nataliza Wijaya, S.H	Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran, Data dan Informasi Bawaslu Kota Surakarta	Koordinator
9.	Andi Irawan Haqiqi, S.H., M.H.	Kepala Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan Kejaksaan Negeri Surakarta	Koordinator
Tim Pelaksana:			
1.	AKP Raya Sumirang S.H., M.H	Kanit 2 Satreskrim Polresta Surakarta	Anggota Sentra Gakkumdu
2.	AKP Endang Tri Handayani, S.H.	Kanit 5 Satreskrim Polresta Surakarta	Anggota Sentra Gakkumdu
3.	AIPTU Muhamad Ichwan, S.H.	Kasubnit 1 Unit 5 Satreskrim Polresta Surakarta	Anggota Sentra Gakkumdu
4.	AIPTU Sarimin, S.H.	Anggota Unit 5 Satreskrim Polresta Surakarta	Anggota Sentra Gakkumdu
5.	AIPDA Slamet Nuryanto, S.H.	Anggota Unit 5 Satreskrim Polresta Surakarta	Anggota Sentra Gakkumdu
6.	Endang Pujiastuti, S.H., M.H.	Jaksa Pratama Kejaksaan Negeri Surakarta	Anggota Sentra Gakkumdu

7.	Ardhias Adhi Wibowo, S.H. M.H.	Jaksa Fungsional Kejaksaan Negeri Surakarta	Anggota Sentra Gakkumdu
8.	RR Rahayu Nur Raharsi, S.H., M.H.	Jaksa Fungsional Kejaksaan Negeri Surakarta	Anggota Sentra Gakkumdu
9.	Didik Ariyanto, S.H., M.H.	Jaksa Fungsional Kejaksaan Negeri Surakarta	Anggota Sentra Gakkumdu
10.	Setyo Puji Santoso, S.Sos.	Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kota Surakarta	Anggota Sentra Gakkumdu
11.	Fifta Angga Hidayat, S.I.Kom.	Koordinator Divisi SDM, Organisasi, Pendidikan dan Pelatihan Bawaslu Kota Surakarta	Anggota Sentra Gakkumdu
12.	Rafi Ulludin Himam, A.Md.	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kota Surakarta	Anggota Sentra Gakkumdu
13.	Muhammad Barokah	Bendahara Pengeluaran Pembantu Bawaslu Kota Surakarta	Anggota Sentra Gakkumdu
14.	Istining Dyah Pertiwi, S.H.	Staf Divisi Penanganan Pelanggaran, Data dan Informasi Bawaslu Kota Surakarta	Anggota Sentra Gakkumdu
15.	Annisa Syafitri Nurdiana, S.H.	Staf Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kota Surakarta	Anggota Sentra Gakkumdu
16.	Hendra Setyadi Kurnia Putra, S.H.,M.H.	Staf Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, Hubungan Masyarakat Bawaslu Kota Surakarta	Anggota Sentra Gakkumdu

Ditetapkan di : Surakarta
Pada Tanggal : 11 Januari 2024

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA SURAKARTA
KETUA**



Drs. BUDI WAHYONO